



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 55 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau Tipe A.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
 2. Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
 - a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan;
 - b) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan
 - c) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 4. Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - b) Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan; dan
 - c) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan**

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.
- e. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka 1 (satu) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.
- f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- g. Mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- h. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas, Badan/Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dalam pemerintah kabupaten.

- i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- j. Melakukan kegiatan koordinasi Instansi terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- k. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
- l. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya.
- m. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- n. Pengembangan wilayah tertinggal, perbpimpinan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- o. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- p. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan skala Kabupaten;
- q. Pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- r. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, baik kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

- c. Pengkoordinasikan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian.
- d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- h. Kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- i. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- k. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- l. Pemberian rekomendasi ijin penelitian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

- b. Penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta melakukan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta pengembangan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 - b. Mempersiapkan bahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Perangkat Daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni dan Perubahan Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
 - d. Menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama;
- h. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka untuk menetapkan rencana pendanaan perangkat daerah;
- i. Menganalisis pendanaan perangkat daerah berdasarkan prioritas dan program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- j. Melakukan persiapan penyelesaian dan pengelolaan DPA;
- k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai/staf dilingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja, untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai/staf di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Penyusunan Program dan Pelaporan kepada Sekretaris; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan Aset Badan, pelaksanaan anggaran serta membimbing dan membina bendaharawan di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pembiayaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Mengelola administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Mengelola dan menginventarisasi aset daerah yang ada;
 - d. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
 - f. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
 - g. Melaksanakan pengurusan pengadministrasi dan usul penghapusan barang;

- h. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap Bendaharawan;
- i. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- j. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pemimpin.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan administrasi surat menyurat, pengetikan dan kearsipan, rumah tangga, perpustakaan, Kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 - c. Melakukan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan;
 - d. Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat;
 - e. Mengelola ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menghimpun bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan pengkoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
 - g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, admnisitrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan usaha Milik daerah;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan serta komunikasi dan informatika; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replika dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kePenelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan pembangunan Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan analisis data perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pelaporan dan peragaan hasil perencanaan dan evaluasi pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian kegiatan analisis data perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi data perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan SKPD Kabupaten, Instansi Vertikal di tingkat Kabupaten;

- f. Pengkoordinasian kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
- g. Pengkoordinasian kegiatan inventarisasi kendala dan masalah terhadap pembangunan daerah;
- h. Pengkoordinasian kegiatan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten;
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terkait data perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan laporan hasil pengendalian pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun prosedur penyusunan dokumen laporan hasil perencanaan pembangunan daerah untuk menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah dengan bidang terkait agar berjalan efektif dan efisien;
 - d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan forum koordinasi penyusunan pelaporan hasil perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai materi pembahasan bersama;
 - e. Menyiapkan bahan rancangan akhir laporan evaluasi perencanaan pembangunan dari hasil koordinasi dan konsultasi untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah/bupati;
 - f. Melakukan sosialisasi laporan dokumen hasil pengendalian perencanaan pembangunan daerah kepada pihak terkait agar menjadi peraturan dan

- pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. Memberi Petunjuk dan Membagi tugas kepada pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan analisis pembiayaan sebagai masukan dalam penentuan pagu indikatif pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendanaan Pembangunan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pendanaan Pembangunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja, untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - d. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kegiatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program per tahun anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan rencana pengendalian program pembangunan
 - c. Melakukan monitoring dan pemantauan kegiatan pelaksanaan program pembangunan;
 - d. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil monitoring dan pemantauan program pembangunan di Daerah;
 - e. Mempersiapkan petunjuk tentang pengendalian administrasi pembangunan (APBD dan sumber dana lainnya);
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian program pembangunan;
 - g. Melakukan persiapan penyelesaian dan pengelolaan administrasi DPA;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. Memberi Petunjuk dan Membagi tugas kepada pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai/staf dilingkungan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan berdasarkan hasil kerja yang di capai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendanaan Pembangunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapanan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan
 - c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Menyusun pedoman perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. Membantu Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan khususnya lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - e. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - f. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran teknis lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - g. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - h. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman, Transmigrasi dan Pembangunan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa, mempunyai uraian tugas sebagai:
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan pada Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - b. Menyusun pedoman perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - d. Membantu Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan khususnya lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - e. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran teknis lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - f. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - g. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Menyusun pedoman perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Membantu Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Infrastruktur dan Wilayah khususnya lingkup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran teknis lingkup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - g. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja;

- b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan sesuai tupoksi;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan dokumen perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Penganalisisan rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan baik yang di biyai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni maupun Bantuan Luar Negeri;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - c. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan pada subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - d. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - e. Melaksanakan koordinasi terhadap usul rencana program pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, serta mengintegrasikan dengan rencana program pemerintah provinsi dan pusat guna menentukan arah kebijakan pembangunan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata secara umum;
 - f. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata;
 - h. Memberikan petunjuk dan pembinaan serta melaksanakan pengawasan melekat kepada pegawai/staf pelaksana lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan Kearsipan dan Pariwisata; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan di bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta penganggaran pada Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan;
 - c. Membantu Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah khususnya lingkup Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan;
 - d. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan;
 - e. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, usulan rencana program pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah Kecamatan, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan mengintegrasikan dengan rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan pusat guna menentukan arah dan kebijakan pembangunan di bidang Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan secara umum;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan;
 - h. Memberikan petunjuk dan pembinaan serta melaksanakan pengawasan melekat kepada pegawai/staf pelaksana lingkup Sub Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesehatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan dan Politik

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan pengendalian dan monitoring pembangunan di bidang pemerintahan dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan dan Politik, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan serta penganggaran pada Sub Bidang Pemerintahan dan politik berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan politik;
- c. Membantu Bidang dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) khusus bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah khususnya lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- d. Menganalisis rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Politik.
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- f. Menyusun rencana kerja tahun berikutnya pada Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
- h. Memberikan petunjuk dan pembinaan serta melaksanakan pengawasan melekat kepada pegawai/staf pelaksana lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (3) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 34

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan;
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat jabatan fungsional umum; dan
- (6) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Badan ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 35

- (1) Pada Organisasi Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Badan yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dalam satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun antar satuan organisasi dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 37

- (1) Setiap pemimpin dalam satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahan oleh setiap pimpinan dalam satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam penyampaian laporan pimpinan organisasi kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Badan wajib mengusahakan keterpaduan antara rencana Pemerintah Provinsi dan Nasional, serta antara Daerah/Kota.

Pasal 40

- (1) Hubungan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersifat konsultatif fungsional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Hubungan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi bersifat konsultatif.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyusun dan mengkoordinasikan rencana anggaran pembangunan daerah yang bersangkutan, serta mempersiapkan rencana plafond anggaran proyek/kegiatan pembangunan pada Dinas/Badan di Kabupaten.
- (2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan secara keseluruhan di koordinasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 Desember 2016

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

EKNAMENSI TAWUN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 055

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

